



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 02/PID.PRA/2018/PN.KPG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**SILVESTER CHANISTAN**, NIK 537104170749 Tempat Tanggal Lahir Kupang 17 – 7 – 1949 status menikah, Alamat Jln Jendral Sudirman No 32 RT 004 RW 001 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Radja Kota Kupang, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : **ALEXANDER FRANS,SH, MARTHEN BESSI,SH, DORSYANE HOIRIWA FRANS,SH.MH., MEGA M. FRANS ,SH.**, adalah Advokat pada Kantor Advokat ALEX FRANS & Rekan beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/ALF.PH-WHI/II/2018;

sebagai : ..... **Pemohon ;**

### MELAWAN :

**Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur** sebagai Penyidik, beralamat di Jln Jenderal Suharto Nomor 03 Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja; sebagai : ..... **Termohon .**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 2/Pen.Pid.Pra/2018/PN.KPG tertanggal 07 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon dan Tanggapan dari Termohon dalam perkara ini; -

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Praperadilan** tertanggal 07 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN.Kpg , yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Pasal 77 sampai dengan 85 Undang undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014.

### TENTANG DUDUK MASALAHNYA

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Termohon memanggil Pemohon melalui surat panggilan Nomor SP-Gil/55/I/2018/ Ditreksim, untuk menghadap Penyidik Polda NTT pada Tanggal 5 Februari 2018 untuk diperiksa /diambil keterangan sebagai Tersangka , dalam perkara tindak pidana, karena disangka telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 KUHP.
2. Bahwa memperhatikan pasal 242 KUHP Bab IX KUHP Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, artinya Pemohon pernah menjadi saksi didalam persidangan Pengadilan. Dimana keterangan Pemohon tersebut harus diberikan dibawah sumpah, didalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, pemohon selama ini, tidak / belum pernah memberi keterangan dibawah sumpah, didalam suatu persidangan, baik persidangan Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, Militer maupun Pengadilan Agama, baik itu di Kupang atau pengadilan manapun juga.
4. Oleh karena itu, Termohon wajib membuktikan dengan cara menunjukan Putusan Pengadilan Tentang Perkara apa dan dimana Pemohon telah diperiksa sebagai saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon adalah palsu.
5. Bahwa, apabila keterangan pemohon adalah palsu, didalam persidangan maka dasar hukum yang harus digunakan adalah pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi :
  1. Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
  2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat membberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara perkara sumpah palsu.
  3. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang Undang Ini.
  4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
6. Bahwa, bahwa inilah dasar hukum untuk menetapkan seseorang saksi didalam persidangan, yang berlaku dalam segala jenis persidangan Pidana, Pedata, Tata Usaha Negara, Militer , Pengadilan Agama dan lain lain, yang harus dipahami dan dimengerti oleh Termohon sebagai Penyidik, karena soal memberikan keterangan palsu dibawah sumpah adalah merupakan perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pidana, maka proses dan prosedurnya tunduk pada pasal 174 KUHP dan tidak ada aturan lain yang memberi kewenangan kepada pihak lain diluar persidangan pengadilan untuk melapor tentang dugaan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.
7. Bahwa, dengan demikian maka Termohon sebagai penyidik, wajib menunjukan dan membuktikan didalam persidangan ini bahwa" Ada Penetapan dari hakim ketua sidang bahwa Pemohon Praperadilan ditetapkan telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dan keterangan yang manakah yang palsu, sesuai berita acara yang dibuat oleh panitera sidang, ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan panitera "
8. Bahwa, apabila dalam persidangan ini Termohon tidak dapat membuktikan tentang Pemohon pernah menjadi saksi, memberi dibawah sumpah didalam suatu persidangan, adanya penetapan ketua majelis hakim bahwa, keterangan Pemohon diduga palsu dan berita acara yang dibuat oleh panitera sidang tentang keterangan yang mana yang diduga palsu dan ditanda tangani oleh ketua majelis hakim dan panitera, sebagai dasar Termohon memproses maka jelasnya Termohon telah dengan sewenang wenang tanpa 2 alat bukti yang sah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
9. Bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT tanggal 01 Februari 2017 yang dilaporkan oleh Rudi Tanoni selanjutnya menetapkan dan memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang wenang dan tidak sah, bahkan mengabaikan Hukum Acara Pidana.
10. Bahwa, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yang sewenang wenang, karena Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperisa sebagai saksi, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 ( dua ) alat bukti , selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “ bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14 ,pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersangka (In absentia)
11. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka jelas bahwa Termohon menerbitkan Perintah Penyidikan Termohon tidak memiliki 2 alat bukti “ permulaan “ 2 ( dua ) alat bukti yang sah terlebih lagi Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa demi transparansi sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian maka surat perintah penyidikan Termohon yang hanya didasarkan atas laporan polisi Nomor : LP/B/38/II/2017 / SPKT tanggal 01 Febbruari 2017 adalah tidak sah, sewenang wenang, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Klas I A Kupang, kiranya berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan selanjutnya memeriksa dan memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan Seluruhnya.
2. Menyatakan surat perintah Penyidikan dan menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka telah memberikan keterangan palsu dan Sumpah Palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/ SKPT Tanggal 01 Februari 2017 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan seluruh perintah,keputusan,dan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang didasarkan atas Surat laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/ SKPT tanggal 01 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP adalah perbuatan pidana dan proses penyidikan dan penuntutan diatur dalam pasal 174 KUHP ayat 1, 2, 3 dan 4.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **JAWABAN** tertanggal 20 Februari 2018 sebagai berikut:-

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nusa Tenggara Timur, Nomor: Sprin I 222 / 11 /HUK 11.112018 Tanggal 15 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Kapolda NTT tanggal 15 Februari 2018, Bertindak untuk dan atas nama TERMOHON Kapolda NTT, akan mengajukan Jawaban atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON, sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh sdr. SILVESTER CHANISTAN selaku PEMOHON PRAPERADILAN, yang pada intinya keberatan terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka atas laporan atau pengaduan dari Sdr RUDI TANONI sebagaimana Laporan Polisi/pengaduan Hornor: LP I B/ 38 /II/ 2017 I SPKT tertanggal 1 Februari 2017, dimana pelapor saat itu melaporkan adanya tindakan sdr. SILVESTER CHANISTAN memakai surat atau/ sertifikat tanah yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kata Kupang yaitu sertifikat tanah 3643. Sebagai bukti dalam perkara Perdata Nomor 110/PDT.PLW/2016/PN KPG sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP sub pasal 264 ayat 2 KUHP dan atau Pasal 263 ayat 2 KUHP.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon TENTANG DUDUK MASALAHNYA pain 1 s/d 6 yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan unsur pasal 242 KUHP atas sangkaan penyidikan kepada pemohon, bukan merupakan obyek Praperadilan karena yang dilakukan pemeriksaan terhadap persidangan Praperadilan apakah Proses Penyidikan telah sesuai dengan KUHP atau tidak bukan pembuktian pada perkara pokoknya.

3. Bahwa penyidikan terhadap Laporan Polisi/pengaduan Nomor: LP/B/38/IU2017/SPKT, dimana pelapor saat itu melaporkan adanya tindakan sdr. SILVESTER CHANISTAN memakai surat atau/ sertifikat tanah yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang yaitu sertifikat tanah 3643. Sebagai bukti dalam perkara perdata nomor 110/PDT.PLW/2016/PN KPG bukan saja memakai pasal 242 KUHP tetapi juga sub Pasal 263 ayat 2 KUHP II diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sehingga dalil Pemohon hanya tertuju pada keterangan palsu saja tetapi penyidikan yang dilakukan oleh Termohon juga termasuk menggunakan surat palsu, pada poin 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon pada intinya menyatakan wajib membuktikan keterangan palsu sebagaimana diatur pasal 174 ayat (1), haruslah dinyatakan tidak diterima atau ditolak karena dasar hukum tersebut hanya diberlakukan terhadap keterangan saksi yang sedang dalam atau pemeriksaan sidang pengadilan yang perkaranya belum diputuskan atau belum ada putusannya sedangkan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah terhadap keterangan atau bukti surat yang diajukan telah mempunyai keputusan bukan sedang dalam proses Peradilan.
4. Bahwa pada poin 10 Permohonan Pemohon pada intinya penyidikan yang dilakukan sewenang - wenang karena Pemohon belum dipanggil diperiksa sebagai saksi, alasan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena pemohon telah didengarkan keterangannya sebagai saksi tanggal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 sehingga tidak benar kalau Pemohon belum dipanggil sebagai saksi.

5. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dengan dua alat bukti sesuai KUHP, dan Termohon telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang - undangan Sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana a/at bukti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, dan Bukti - bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil Penyelidikan dan Penyidikan, yaitu :

- ✓ Keterangan saksi - saksi RUDI TANONI, ERWIN TANONI, YOHAKIM BITING BEREK, YOHANIS PANDIE, HENDRIKUS TASI ULI dan EKSAM SODAK (pegawai BPN Kota Kupang) .
- ✓ Bukti surat :
  - KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT NOMOR:02/PBT/BPN.24/2014 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3643/ KEL.OESAPA DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3644/ KEL. OESAPA AN. NICODEMUS BITING BEREK MASING - MASING TERLETAK DIKELURAHAN OESAPA, KEC KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, PROPINSI NTT, KARENA TERDAPAT CACAT HUKUM ADMINISTRASI DAL.AM PENERBITANNYA
  - PENGUMUMAN PEMBATALAN SERTIFIKAT NOMOR 596/13.53.71.600NI/2014 YAITU SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 36431 KEL. OESAPA DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3644/ KEL. OESAPA AN. NICODEMUS BITING BEREK MASING - MASING TERLETAK DIKELURAHAN OESAPA, KEC KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, PROPINSI NTT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR:  
110/PDT.G.PLW/2016/PN.KPG.

✓ Bukti Petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti surat.

Bahwa sesuai bukti - bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 ( dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

6. Hal - hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal - hal yang diakui kebenaran oleh PARA TERMOHON.

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara memberi keterangan ataumemakai surat atau/ sertifikat tanah yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang yaitu sertifikat tanah 3643. Sebagai bukti dalam perkara Perdata Nomor: 110/PDT.G,PLW/201&/PN KPG sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP sub Pasal 263 ayat 2 KUHP dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 21 Pebruari 2018, yakni sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, Pasal 242 KUHP sub Pasal 263 ayat 2 KUHP merupakan dua delik yang berbeda dan tidak dapat disatukan, dimana delik 242 KUHP adalah Keterangan Palsu di depan persidangan sedangkan Pasal 263 ayat 2 KUHP adalah tentang Pemalsuan surat.
2. Bahwa, berdasarkan surat panggilan nomor SP-Gil/55/1/2018/Ditreskrimum yang adalah surat panggilan untuk diambil keterangan sebagai tersangka hanya menyebutkan Pasal 242 KUHP dan tidak menyebutkan Pasal 263 ayat 2 KUHP.
3. Bahwa, untuk menjalankan Pasal 242 KUHP Termohon harus tunduk dan taat pada aturan Pasal 174 KUHP untuk segala proses dan prosedurnya sebab tidak ada aturan lain yang memberi kewenangan kepada pihak lain diluar persidangan pengadilan untuk melapor tentang dugaan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.
4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka sangat jelas penyidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.
5. Bahwa dengan demikian maka kami menyatakan tetap pada permohonan Praperadilan Tanggal 07 Februari 2018.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut pihak Termohon menyatakan tidak akan mengajjukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukannya pihak **Pemohon** telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, yakni :

1. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: Sp-Gil/55/1/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/PDT/G/2001/PN.KPG, tanggal 28 Oktober 2002, yang diberi tanda bukti P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 110/PDT/PLW/2016/PN.KPG,  
tanggal 19 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 110/PDT/PLW/2016/PN.KPG,  
tanggal 19 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P.4;

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan  
setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang  
diajukannya pihak **Pemohon** dalam perkara ini hanya mengajukan bukti-bukti tertulis  
berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan tidak ada mengajukan saksi-saksi  
di persidangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Termohon** untuk mendukung  
Jawaban/Tanggapannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yakni :-

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Pebruari 2017 ,  
yang diberi tanda bukti T.1;

2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS/86/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 01  
Pebruari 2017, yang diberi tanda bukti T.2;

3. Fotocopy Undangan Klarifikasi kepada SILVESTER CHANISTAN Nomor :  
B/296/III/2017/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2017 , yang diberi tanda bukti T.3;

4. Fotocopy Undangan Klarifikasi kepada EKSAM SODAK Nomor :  
B/295/III/2017/Ditreskrimum, tanggal 7 Maret 2017 , yang diberi tanda bukti T.4;

5. Fotocopy Undangan Klarifikasi kepada YOAKIM BITING BEREK Nomor :  
B/461/IV/2017/Ditreskrimum, tanggal 4 April 2017 , yang diberi tanda bukti T.5;

6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi an.SILVESTER CHANISTAN, tanggal  
09 Maret 2017 , yang diberi tanda bukti T.6;

7. Fotocopy Paparan Gelar Perkara Ditreskrimum Polda NTT , Pelapor an RUDY  
TANONI dasn Terlapor an.SILVESTER CHANISTAN, tanggal 24 Januari 2018 , yang  
diberi tanda bukti T.7;

8. Fotocopy Daftar Hadir dan Notulen Gelar Perkara tanggal 24 Januari 2018 , yang  
diberi tanda bukti T.8;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Fotocopy Surat Pertintah Penyidikan Nomor : Sprindik /49/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Surat Panggilan an. SILVESTER CHANISTAN, Nomor : Sp-Gil/55/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.10;
11. Fotocopy Surat Panggilan an. EKSAM SODAK, Nomor : Sp-Gil/54/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Surat Panggilan an. YOHANES PANDIE, Nomor : Sp-Gil/111/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 05 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Surat Panggilan an. HENDRIKUS TASI ULU , Nomor : Sp-Gil/112/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 05 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/04/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. RUDI TANONI, tanggal 30 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EKSAM SODAK.S.SIT , tanggal 31 Januari 2018 , yang diberi tanda bukti T.16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ERWIN TANONI, tanggal 01 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.17;
18. Fotocopy Permintaan Bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT, tanggal 01 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.18;
19. Fotocopy Permintaan Bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 01 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.19;
20. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/15/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 5 Pebruari 2018 , yang diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT, Nomor : 02/PBT/BPN.24/2014, tanggal 16 April 2014 , yang diberi tanda bukti T.21;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Pengumuman Pembatalan Sertifikat Nomor: 596/13-53.71.600/ VI/2014, ,  
tanggal 30 Juni 2014, yang diberi tanda bukti T.22;

23. Fotocopy Putusan Nomor : 110/PDT.PLW/2016/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2016,  
yang diberi tanda bukti T.23;

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.23 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawaban/Tanggapannya pihak Termohon TERMOHON dalam perkara ini hanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas , dan JUGA TIDAK mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon tidak ada mengajukan Kesimpulan dipersidangan dan tetap pada pendiriannya masing-masing ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan **dinilai dan dipertimbangkan** apakah dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dijadikan sebagai alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Pemohon dipersidangan ataupun sebaliknya pihak Termohon dengan berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat-surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan dalil

Jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan bahwa dalam perkara Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini adalah mengenai hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Termohon memanggil Pemohon melalui surat panggilan Nomor SP-Gil/55/I/2018/ Ditreskrim, untuk menghadap Penyidik Polda NTT pada Tanggal 5 Februari 2018 untuk diperiksa /diambil keterangan sebagai Tersangka , dalam perkara tindak pidana, karena disangka telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 KUHP.
- Bahwa memperhatikan pasal 242 KUHP Bab IX KUHP Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, artinya Pemohon pernah menjadi saksi didalam persidangan Pengadilan. Dimana keterangan Pemohon tersebut harus diberikan dibawah sumpah, didalam persidangan, sedangkan pemohon selama ini, tidak / belum pernah memberi keterangan dibawah sumpah, didalam suatu persidangan, baik persidangan Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, Militer maupun Pengadilan Agama, baik itu di Kupang atau pengadilan manapun juga.
- Bahwa Oleh karena itu, Termohon wajib membuktikan dengan cara menunjukan Putusan Pengadilan Tentang Perkara apa dan dimana Pemohon telah diperiksa sebagai saksi dibawah sumpah dan keterangan Pemohon adalah palsu, apabila keterangan pemohon adalah palsu, didalam persidangan maka dasar hukum yang harus digunakan adalah pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi :
  - Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara perkara sumpah palsu.
- Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang Undang Ini.
- Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
- Bahwa, bahwa inilah dasar hukum untuk menetapkan seseorang saksi didalam persidangan, yang berlaku dalam segala jenis persidangan Pidana, Pedata, Tata Usaha Negara, Militer, Pengadilan Agama dan lain lain, yang harus dipahami dan dimengerti oleh Termohon sebagai Penyidik, karena soal memberikan keterangan palsu dibawah sumpah adalah merupakan perbuatan pidana, maka proses dan prosedurnya tunduk pada pasal 174 KUHP dan tidak ada aturan lain yang memberi kewenangan kepada pihak lain diluar persidangan pengadilan untuk melapor tentang dugaan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dengan demikian maka Termohon sebagai penyidik, wajib menunjukan dan membuktikan didalam persidangan ini bahwa” Ada Penetapan dari hakim ketua sidang bahwa Pemohon Praperadilan ditetapkan telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dan keterangan yang manakah yang palsu, sesuai berita acara yang dibuat oleh panitera sidang, ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan panitera “
- Bahwa, apabila dalam persidangan ini Termohon tidak dapat membuktikan tentang Pemohon pernah menjadi saksi, memberi dibawah sumpah didalam suatu persidangan, adanya penetapan ketua majelis hakim bahwa, keterangan Pemohon diduga palsu dan berita acara yang dibuat oleh panitera sidang tentang keterangan yang mana yang diduga palsu dan ditanda tangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketua majelis hakim dan panitera, sebagai dasar Termohon memproses maka jelasnya Termohon telah dengan sewenang wenang tanpa 2 alat bukti yang sah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

- Bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon menerima Laporan Polisi

Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT tanggal 01 Februari 2017 yang dilaporkan oleh Rudi Tanoni selanjutnya menetapkan dan memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka adalah perbuatan sewenang wenang dan tidak sah, bahkan mengabaikan Hukum Acara Pidana, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yang sewenang wenang, karena Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 ( dua ) alat bukti , selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “ bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14 ,pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersangka (In absentia)

- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka jelas bahwa Termohon menerbitkan Perintah Penyidikan Termohon tidak memiliki 2 alat bukti “ permulaan “ 2 ( dua ) alat bukti yang sah terlebih lagi Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa demi transparansi sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian maka surat perintah penyidikan Termohon yang hanya didasarkan atas laporan polisi Nomor : LP/B/38/II/2017 / SPKT tanggal 01 Febbruari 2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah tidak sah, sewenang-wenang, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menilai dan mempertimbangkan perihal Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan perihal upaya Praperadilan sebagai suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap Warga Negara atas kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh **pasal 1 butir 10** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;-
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;-
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa perihal Praperadilan sebagaimana yang telah di rumuskan dalam pasal 1 butir ke 10 KUHAP tersebut telah dipertegas oleh **pasal 77 KUHAP** yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;--

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang tindakan penyitaan tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif dan ternyata lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang telah memasukkan upaya paksa dalam bentuk penyitaan ke dalam substantif dari praperadilan ;

Menimbang, bahwa bahkan ruang lingkup substantive Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah di perluas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa *"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejak saat itu maka ruang lingkup kewenangan Praperadilan **menjadi lebih luas** dimana disamping menyangkut mengenai :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;-
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;-
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;-

*sebagaimana dimaksud oleh **pasal 1 butir 10** dan **pasal 77** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;-*

4. Sah atau tidaknya upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan ,*sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP;*
5. Sah atau tidaknya Penetapan Sebagai Tersangka ,*sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;*

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu terhadap pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang **substansinya** adalah mengenai tindakan **PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA** atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON **SILVESTER CHANISTAN**, dalam perkara tindak pidana, karena disangka telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 KUHP sub pasal 263 ayat 2 KUHP , **secara formal adalah dapat diterima untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di persidangan guna dijatuhkan putusan ;**

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*, sehingga terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami oleh seseorang Warga Negara haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);-

Menimbang, bahwa seiring dengan itu maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal ( penjelasan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ), sehingga pendekatan paling tepat untuk mengkaji dan menganalisa substansi Praperadilan dalam perkara ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkostatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum pemanggilan Termohon sebagai TERSANGKA dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan yang diduga PEMOHON adalah sebagai PELAKUNYA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan makna tersurat ketentuan perundang-undangan ;--

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini dengan substansi mengenai **tindakan hukum berupa PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Pemohon mengajukan bukti surat **P.1** , **P.2**, **P.3** ,**P.4** yang setelah diteliti telah bermeterai cukup sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan perkara Praperadilan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan dalam perkara ini, telah disangkal oleh pihak Termohon sebagaimana dalam **Jawaban Termohon** dengan menyatakan bahwa penyidikan terhadap Laporan Polisi/pengaduan Nomor: LP/B/38/IU2017/SPKT, dimana pelapor RUDI TANONI melaporkan adanya tindakan sdr. SILVESTER CHANISTAN memakai surat atau/ sertifikat tanah yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang yaitu sertifikat tanah 3643. Sebagai bukti dalam perkara perdata nomor 110/PDT.PLW/2016/PN KPG bukan saja memakai pasal 242 KUHP tetapi juga sub Pasal 263 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga dalil Pemohon hanya tertuju pada keterangan palsu saja tetapi penyidikan yang dilakukan oleh Termohon juga termasuk menggunakan surat palsu, pada poin 4, 5 dan 6 permohonan Pemohon pada intinya menyatakan wajib membuktikan keterangan palsu sebagaimana diatur pasal 174 ayat (1), haruslah dinyatakan tidak diterima atau ditolak karena dasar hukum tersebut hanya diberlakukan terhadap keterangan saksi yang sedang dalam atau pemeriksaan sidang pengadilan yang perkaranya belum diputuskan atau belum ada putusannya sedangkan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah terhadap keterangan atau bukti surat yang diajukan telah mempunyai keputusan bukan sedang dalam proses Peradilan, dan Pemohon telah mendengarkan keterangannya sebagai saksi tanggal 9 Maret 2017 sebelum dipanggil sebagai Tersangka serta Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didukung dengan dua alat bukti sesuai KUHP, dan Termohon telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Peraturan Perundang - undangan Sebagaimana diatur dalam pasal 6 s /d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, dan Bukti - bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil Penyelidikan dan Penyidikan, yaitu :

✓ Keterangan saksi - saksi RUDI TANONI, ERWIN TANONI, YOHAKIM BITING BEREK, YOHANIS PANDIE, HENDRIKUS TASI ULI dan EKSAM SODAK (pegawai BPN Kota Kupang) .

✓ Bukti surat :

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT NOMOR:02/PBT/BPN.24/2014 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3643/ KEL.OESAPA DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3644/ KEL. OESAPA AN. NICODEMUS BITING BEREK MASING - MASING TERLETAK DIKELURAHAN OESAPA, KEC KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, PROPINSI NTT, KARENA TERDAPAT CACAT HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENERBITANNYA
- PENGUMUMAN PEMBATALAN SERTIFIKAT NOMOR 596/13.53.71.600NI/2014 YAITU SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 36431 KEL. OESAPA DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 3644/ KEL. OESAPA AN. NICODEMUS BITING BEREK MASING - MASING TERLETAK DIKELURAHAN OESAPA, KEC KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, PROPINSI NTT
- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR: 110/PDT.G.PLW/2016/PN.KPG.

✓ Bukti Petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti surat.

Serhingga sesuai bukti - bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 ( dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa **T-1** sampai dengan **bukti T- 23** yang setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya , sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan , kecuali bukti T.23 tidak ada aslinya ;-

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah dipanggil untuk diperiksa sebagai TERSANGKA oleh Termohon selaku Penyidik pada tanggal 31 Januari 2018 dengan melalui surat panggilan Nomor SP-Gil/55/II/2018/ Ditreskrim, untuk menghadap Penyidik Polda NTT pada Tanggal 5 Februari 2018 dalam perkara tindak pidana, **karena disangka telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 KUHP;**

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan berupa : Surat Panggilan Nomor:Sp-Gil/55/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 , setelah Hakim memeriksa dan meneliti Surat Panggilan dimaksud khususnya pada Konsideran Dasar maka menunjukkan bahwa Termohon selaku Penyidik dalam memanggil Pemohon untuk diambil keterangan sebagai Tersangka , adalah didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017 tentang tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh RUDI TANONI ;**

Menimbang, bahwa BERKAITAN DENGAN hal tersebut setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.1** yang diajukan oleh Termohon di persidangan berupa : Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017 atas nama Pelapor : RUDI TANONI dengan Korban atas nama ERWIN TANONI untuk atas nama Terlapor bernama : SILVESTER CHANISTAN , atas perbuatan yang terjadi berupa : Pemalsuan Dokumen , maka menunjukkan bahwa benar Pemohon Praperadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER CHANISTAN telah dilaporkan kepada Termohon selaku Penyidik pada Polda NTT dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT dari **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan berupa : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 tersebut pada Konsideran Untuk juga menunjukkan bahwa Pemohon SILVESTER CHANISTAN telah dipanggil untuk Hadir menemui penyidik AKP IMANUEL SABENO di ruangan Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polsa NTT pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 Wita, untuk diambil keterangan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana **"Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan "**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh RUDI TANONI ;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan berupa : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 tersebut ternyata adalah **SAMA dan BERSESUAIAN DENGAN bukti T.10** yang diajukan oleh Termohon di persidangan yakni **JUGA BERUPA** : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar dalam perkara Praperadilan a quo Pemohon telah DILAPORKAN oleh Pelapor kepada Termohon selaku Penyidik dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017, dan atas Laporan dimaksud oleh Penyidik telah dilakukan tindakan Penyidikan berupa Pemanggilan kepada Pemohon dengan Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018, dalam Status Pemohon sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **"Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan "**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh RUDI TANONI ;

Menimbang, bahwa **pasal 242 ayat (1) KUHP** menyatakan bahwa : Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah , baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh Kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”;

Menimbang, bahwa makna yuridis dari **pasal 242 ayat (1) KUHP** tersebut bahwa memang tidak hanya keterangan yang diberikan dengan dibawah sumpah di depan persidangan Pengadilan yang diberikannya yang diduga sebagai keterangan yang palsu, akan tetapi dapat juga keterangan dimaksud diberikan diluar persidangan NAMUN keterangan tersebut diberikan dengan berdasar perintah undang-undang yang harus diberikan atas dasar sumpah dan bukan hanya keterangan biasa yang bukan atas dasar perintah undang-undang yang harus dijalankan dengan berdasarkan atas sumpah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa dalam perkara Praperadilan a quo yang diajukan permohonan Praperadilan oleh Pemohon adalah mengenai telah dipanggilnya Pemohon oleh Termohon selaku Penyidik dalam proses Penyidikan adalah dalam Status Pemohon sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP yang dilaporkan oleh **RUDI TANONI** ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik atas Laporan dari Pelapor berdasar Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017, dengan melakukan Pemanggilan terhadap Pemohon berdasar Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018, dalam Status Pemohon sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, maka prosedur penanganan terhadap perkara tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan , adalah telah ditentukan oleh **Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat membbberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara perkara sumpah palsu.
- Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang Ini.
- Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana **"Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan"**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, **HARUS DILAKUKAN dengan prosedur penanganan sebagaimana telah ditentukan dengan tahapan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;**

Menimbang, bahwa sedangkan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik dalam melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana **"Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan"**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, terhadap **Pemohon yang telah dilakukan Pemanggilan untuk diperiksa** sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana dimaksud atas dengan Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018, atas Laporan Pelapor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selaku Penyidik dengan Laporan Polisi Nomor :  
LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal 01 Februari 2017, adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dari **bukti T.1** yang diajukan oleh Termohon menunjukkan Fakta Hukum bahwa benar Pemohon Praperadilan SILVESTER CHANISTAN **telah dilaporkan oleh Pelapor kepada Termohon selaku Penyidik pada Polda NTT** dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal **01 Februari 2017** sebagaimana tersebut diatas, dengan didasarkan atas Kejadian yang diduga sebagai tindak pidana berupa : **Pemalsuan Dokumen** ;

Menimbang, bahwa KEMUDIAN atas Laporan dari Pelapor terhadap Pemohon kepada Termohon selaku Penyidik , oleh Termohon telah mulai dilakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada 6 (enam) orang Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan serta tindakan hukum pemeriksaan Saksi dan Tersangka sebagaimana **bukti T.2** berupa : Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS/86/II/2017/ Ditreskrimum, tanggal **01 Pebruari 2017**, untuk melakukan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan tentang Tindak Pidana : **Pemalsuan Dokumen , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ;**

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal **01 Februari 2017 , Termohon selaku Penyidik** telah melakukan Penyelidikan dengan memanggil Pemohon dengan Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/296/III/2017/Ditreskrimum. Tanggal **7 Maret 2017** sebagaimana **bukti T.3** yang diajukan oleh Termohon , dimana Pemohon guna didengar keterangannya dalam perkara dugaan **Pemalsuan Dokumen , JUGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ;**

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA Termohon selaku Penyidik pada tanggal **9 Maret 2017** telah melakukan tindakan Penyelidikan dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon SILVESTER CHANISTAN dengan Hasil Pemeriksaan sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan (INTEROGASI) tertanggal 9 Maret 2017 sebagaimana **bukti T.6** untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai **SAKSI** dalam perkara Tindak Pidana **Pemalsuan Dokumen** , **JUGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP** ;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA dalam proses Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyidik tersebut berdasar **bukti T.7** yang diajukan oleh Termohon di persidangan ternyata telah dilakukan Gelar Perkara pada bulan **JANUARI 2018** ,setelah melakukan Analisa Yuridis atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal **01 Februari 2017** yang diajukan oleh Pelapor dan tindakan Penyelidikan yang telah dilakukan maka Termohon selaku Penyidik telah BERKESIMPULAN bahwa Pemohon telah memenuhi unsur **Pasal 242 ayat (1) KUHP** , dengan alasan hukum , antara lain :

-Bahwa TERSANGKA telah dengan sengaja memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dihadapan Juru Hakim PN Kupang dimana keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.110/ PDT.PLW/ 2016/PN.Kpg tanggal 12 Oktober 2016 dan keterangan dua saksi an.YOHANES PINDIE dan HENDERIKUS TASI ULI (saksi yang ikut tuurut hadir dalam persidangan) ;

-bahwa dari keterangan palsu dibawah sumpah tersebut, timbul akibat hukum dimana Terlapor dinyatakan menang secara Verstek dan sampai saat ini proses persidangan masih terus dilanjutkan denganb Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pelapor pada Pengadilan Tinggi NTT ;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA Termohon selaku Penyidik telah melakukan tindakan Penyidikan dalam perkara tindak pidana a quo dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik /49/I/2018/Ditreskrimum, tanggal **30 Januari 2018** , sebagaimana **bukti T.9** yang diajukan oleh Termohon di persidangan , yakni Termohon selaku Penyidik telah memerintahkan untuk dilakukan tindakan Penyidikan terhadap Pemohon SILVESTER CHANISTAN sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana **“Memberikan keterangan palsu di depan persidangan dan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Sb 263**

**ayat (2) KUHP ;**

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA dari **bukti T.14** yang diajukan oleh Termohon di persidangan , menunjukkan Fakta Hukum bahwa perihal tindakan Penyidikan terhadap Pemohon sebagai TERSANGKA telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/04/I/2018/Ditreskrimum, tanggal **30 Januari 2018, yakni pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah dimulai Penyidikan tindak pidana Memberikan Keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP**, dengan Pelapor RUDY TANONI , dengan TERSANGKA : SILVESTER CHANISTAN;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA dari **bukti T.10** yang diajukan oleh Termohon di persidangan **BERUPA** : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 ternyata adalah **SAMA dan BERSESUAIAN DENGAN bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan yang **JUGA** berupa : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 tersebut , maka dalam tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik telah dilakukan PEMANGGILAN terhadap PEMOHON agar menghadap Penyidik AKP IMANUEL SABANENO di ruangan Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 Wita , untuk diambil keterangannya sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, sebagaimana dimaksud dalam pasal **242 KUHP, yang dilaporkan oleh RUDI TANONI ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka menunjukkan adanya Fakta Hukum dalam penanganan perkara a quo oleh Termohon selaku Penyidik bahwa terdapat adanya **INKONSISTENSI** dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal **01 Februari 2017 terhadap Pemohon sebagai TERSANGKA, yakni : “apakah Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen ,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP* ATAUKAH apakah Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP ATAUKAH Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana *Memberikan keterangan palsu di depan persidangan dan Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP Sb 263 ayat (2) KUHP (?)* ;

Menimbang, bahwa Penetapan sebagai TERSANGKA atas diri SILVESTER CHANISTAN oleh Termohon selaku Penyidik secara hukum akan menimbulkan konsekuensi yuridis dalam tindakan Penyelidikan dan Penyidikan atas dasar dugaan tindak pidana yang dilakukannya , yakni apabila Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana **Pemalsuan Dokumen** , **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ATAU Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP**, maka tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas adalah SESUAI dengan ketentuan proses Penyelidikan dan Penyidikan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), AKAN TETAPI apabila Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana **Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, **sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP**, maka tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik harus berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah menentukan proses Penyelidikan dan Penyidikan dengan tahapan penanganan sebagaimana juga telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa dalam perkara Praperadilan a quo Pemohon telah menyatakan dalam Permohonannya pada dalil angka 1 bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Termohon memanggil Pemohon melalui surat panggilan Nomor SP-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gil/55/I/2018/ Ditreskrim, untuk menghadap Penyidik Polda NTT pada Tanggal 5 Februari 2018 untuk diperiksa /diambil keterangan **sebagai Tersangka**, dalam perkara tindak pidana, karena disangka telah memberikan keterangan palsu didalam persidangan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 242 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan tersebut diatas bahwa walaupun telah terdapat **INKONSISTENSI** dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT, tanggal **01 Februari 2017 terhadap Pemohon sebagai TERSANGKA, NAMUN** pada akhirnya berdasarkan bukti T.10 yang diajukan oleh Termohon di persidangan **BERUPA** : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 ternyata adalah **SAMA dan BERSESUAIAN DENGAN** bukti P.1 yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan yang **JUGA** berupa : Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 tersebut , **maka** dalam tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik dengan telah dilakukan PEMANGGILAN terhadap PEMOHON agar menghadap Penyidik AKP IMANUEL SABANENO di ruangan Subdit I Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2018 jam 09.00 Wita , maka Pemohon telah ditetapkan dan untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, yang dilaporkan oleh RUDI TANONI ;

Menimbang, bahwa JUGA sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa apabila PEMOHON ditetapkan dan untuk diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana **“Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan “**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, maka **Hukum Acara Pidana menentukan bahwa** tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik harus berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana tersebut diatas , maka dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Praperadilan a quo dimana Termohon selaku Penyidik telah melakukan tindakan Penyidikan dengan prosedur penanganan sebagaimana diuraikan diatas dengan tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara hukum menjadikan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon berupa menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/SPKT tanggal 01 Februari 2017 dan selanjutnya memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana “**Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan**”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, dengan Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 adalah tindakan hukum Penyelidikan dan Penyidikan yang **tidak sah menurut hukum**, bahkan mengabaikan Undang-Undang KHUSUSNYA Pasal 174 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa perlu untuk dikemukakan dalam perkara Praperadilan a quo bahwa Hakim tidak menilai dan mempertimbangkan perihal dalil Pemohon pada angka 11 yang telah ditanggapi oleh Termohoin dalam Jawabannya pada angka 5, yakni mengenai Penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA yang menurut Pemohon adalah tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sedangkan menurut Termohon selaku Penyidik adalah sudah didasarkan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 KUHP, dikarenakan sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan tersebut diatas bahwa apabila Termohon menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana **Memberikan Keterangan Palsu Didepan Persidangan** “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP, yang dilaporkan oleh RUDI TANONI , dengan telah melakukan Pemanggilan Untuk Diperiksa sebagai TERSANGKA dengan Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 SERTA telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/04/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018, maka tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik yang TIDAK BERPEDOMAN pada Ketentuan Pasal 174

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) termasuk didalamnya adalah tindakan Menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA dengan berdasar minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup *secara hukum MENJADI TIDAK SAH menurut hukum* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan Permohonan Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik berupa Pemanggilan dan Penetapan PEMOHON in cassu SILVESTER CHANISTAN sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/ 55/ I/ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut pendapat Hakim adalah **DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM , dan oleh karenanya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon DEMI HUKUM HARUSLAH DIKABULKAN ;**

Menimbang, bahwa AKAN TETAPI terhadap petitum angka 4 Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a quo yakni meninta agar Menyatakan sebagai hukum, bahwa sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP adalah perbuatan pidana dan proses penyidikan dan penuntutan diatur dalam pasal 174 KUHP ayat 1, 2, 3 dan 4, dikarenakan hal dimaksud menurut hukum adalah merupakan ketentuan dogma hukum dalam peraturan undang-undang tentang kualifikasi tindak pidana dalam pasal KUHP dan prosedur acara yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana, maka tidak perlu untuk dimohonkan justifikasi yuridis dalam sebuah Putusan Hakim, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 Permohonan Praperadilan a quo demi hukum haruslah DITOLAK ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan **DIKABULKAN SEBAGAIAN**, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Termohon;-

Mengingat , pasal ketentuan pasal 1 butir ke 10 dan pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 174 ayat 1 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP), :-

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan Untuk Sebagian ;
2. Menyatakan surat perintah Penyidikan dan menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka telah memberikan keterangan palsu dan Sumpah Palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/ SKPT Tanggal 01 Februari 2017 adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan, dan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang didasarkan atas Surat laporan Polisi Nomor : LP/B/38/II/2017/ SKPT tanggal 01 Februari 2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
5. Menolak Permohonan Penohon selebihnya ;

Demikianlah diputus pada Hari : SENIN , tanggal 26 FEBRUARI 2018 oleh Kami **EKO WIYONO, SH, M. Hum** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 02/Pen.Pra.Pid/2018/PN KPG , putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HANA M. FENAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

**HANA M. FENAT, SH**

Hakim,

ttd

**EKO WIYONO, SH, M. Hum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PLH. PANITERA

ANDERIAS BENU, SH

NIP. 19660527.1992 03.1002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)